

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Maria Elviana Lelangwayan ^{1*}, Aksi Sinurat ², Orpa Ganefo Manuain ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: marialelangwayan@gmail.com ^{1*}, sinurataksi12@gmail.com ², orpamanuain@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: marialelangwayan@gmail.com

Abstract Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries recognizes corporations as subjects of criminal acts in criminal acts in the fisheries sector, but the corporations are not held criminally responsible. This research is a normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach with literature study techniques or document studies. The processing of legal materials is carried out with several processes, namely the validity of legal materials, classification of legal materials, recording legal materials and analysis of legal materials. Analysis of legal materials is carried out in a normative qualitative juridical manner with descriptive and prescriptive analysis. The results of this study indicate first, the regulation of corporate criminal liability in the current Fisheries Law still has shortcomings/weaknesses, namely it does not clearly formulate when a corporation is said to have committed a crime and based on the history of the development of corporations as subjects of criminal law, corporate criminal liability in the current Fisheries Law is still at stage II where corporations are recognized as perpetrators of criminal acts, but their criminal liability has not directly affected the corporation and only the corporate administrators are responsible. Second, the regulation of corporate criminal liability in the future can be seen in the Fisheries Bill which has answered the weaknesses/deficiencies in the Fisheries Law and has accommodated corporate criminal liability where corporations can be subject to principal or additional criminal sanctions for the crimes they commit.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Fisheries

Abstrak Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana di bidang perikanan, namun korporasinya tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa proses yaitu validitas bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum, mencatat bahan hukum dan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Perikanan yang berlaku saat ini masih memiliki kekurangan/kelemahan yakni tidak merumuskan secara jelas kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana dan berdasarkan sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Perikanan saat ini masih berada pada tahap II di mana korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidananya belum menyentuh korporasi secara langsung dan yang bertanggung jawab hanyalah pengurus korporasi. *Kedua*, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang dapat dilihat ke dalam RUU Perikanan yang sudah menjawab kelemahan/kekurangan dalam Undang-undang Perikanan dan telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi di mana korporasi sudah dapat dijatuhi sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perikanan

1. LATAR BELAKANG

Ketentuan Internasional Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan ketentuan nasional Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 menyebut bahwa luas perairan Indonesia mencapai 3,25 juta km² dengan perincian luas laut

teritorial 0,3 juta km² dan luas perairan kepulauan 2,95 juta km². Wilayah laut yang luas membuat Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan budaya bahari di mana masyarakat begitu dekat dengan kehidupan di laut serta memiliki posisi geostrategis yang sangat menguntungkan yakni terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan diapiti oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha di sektor perikanan yang nantinya akan menjadi sumber perekonomian Indonesia, namun Indonesia juga harus siap dalam hal persaingan ekonomi, sosial dan budaya, yang tentunya harus dibarangi dengan produk hukum yang tangguh agar sedapat mungkin menutup celah yang dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk melakukan kejahatan di bidang perikanan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Indonesia selama lebih dari satu dekade dinilai menghadapi pencurian ikan secara besar-besaran dan aktivitas perikanan yang ilegal tersebut telah menyebabkan Indonesia mengalami tahap eksploitasi ikan di berbagai wilayah. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (SATGAS 115) telah menangkap setidaknya sebanyak 633 kapal pelaku *illegal fishing* yang terhitung sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018, baik yang berbendera Indonesia maupun yang berbendera asing. Adapun sebanyak 366 kapal ikan berbendera Indonesia dan sebanyak 267 kapal ikan berbendera asing. Pelaku-pelaku tindak pidana di bidang perikanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Pelaku-pelaku tindak pidana yang diakui dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam tindak pidana di bidang perikanan ialah orang-perseorangan dan korporasi. Pengakuan bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana di bidang perikanan sudah ada sejak tahun 1985 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (yang saat ini tidak berlaku lagi).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang saat ini disebut Undang-

undang Perikanan). Undang-undang Perikanan yang berlaku saat ini mengakui bahwa tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh orang-perseorangan ataupun korporasi baik itu badan hukum maupun bukan badan hukum. dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-perseorangan atau korporasi.

Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan selama ini tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan lantaran Undang-undang Perikanan telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang perikanan selain daripada pelaku orang-perseorangan, namun pertanggungjawaban pidananya belum menyentuh korporasi secara langsung sebagai pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Pelaku-pelaku yang banyak diseret ke pengadilan hanyalah pelaku-pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal dan anak buah kapal (ABK), sementara pelaku korporasinya belum tersentuh.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang merupakan pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, setelah itu dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan bahan hukum apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi bagaimana sesuatu seharusnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang tersebar di luar KUHP. Beberapa perundang-undangan nasional yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum antara lain Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Berlaku Saat Ini.
 - Pengaturan tentang Kapan Korporasi Dikatakan Melakukan Tindak Pidana dalam Undang-undang Perikanan yang Berlaku Saat Ini

Berbagai perundang-undangan nasional memiliki perbedaan dalam merumuskan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak

sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (14) mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan bunyi Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang dimaksud dalam Undang-undang Perikanan ialah orang-perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut Pasal 1 angka 15 memberikan definisi bahwa, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penulis sepakat adanya rumusan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lantaran sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi paling besar dalam mengoptimalkan pendapatan negara, yang di sisi lain juga dapat menjadi sumber pengurangan terhadap pendapatan negara apabila korporasi yang bergerak di bidang perikanan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan penangkapan ikan tanpa izin; melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan penangkapan ikan tanpa melapor atau laporan palsu; melakukan penangkapan ikan di daerah atau musim tertutup; melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan melakukan pemindahan ikan secara tidak sah ke kapal kargo.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak menjelaskan sama sekali kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Tidak terdapat pasal yang merumuskan secara jelas hal-hal yang menentukan suatu tindak pidana dikatakan dilakukan oleh korporasi. Beberapa perundang-undangan nasional lainnya di luar KUHP yang mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan merumuskan hal-hal yang menentukan suatu tindak pidana dikatakan dilakukan oleh korporasi penulis jadikan sebagai pembanding sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada masa yang akan datang.

Berikut perundang-undangan yang merumuskan hal-hal yang menentukan suatu tindak pidana dikatakan dilakukan oleh korporasi ialah.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (2) yang merumuskan bahwa, suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2) juga mengatur bahwa, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak merumuskan pengaturan tentang kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perikanan yang berlaku saat ini masih

memiliki kelemahan/kekurangan yaitu keaburan norma di mana belum adanya penjelasan yang detail mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, padahal dalam Pasal 101 telah disebutkan bahwa tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan Pasal 96 pelakunya bisa merupakan korporasi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi, dibutuhkan sebuah komitmen yang serius untuk menjerat korporasi nakal yang merugikan masyarakat dan negara. Upaya tersebut dapat dimulai dari tahap formulasi di mana tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Oleh karena itu, pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada masa yang akan datang perlu merumuskan secara jelas kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran yang dapat berpengaruh pada tahap aplikasinya

- Sistem atau Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Perikanan yang Berlaku Saat Ini

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 101 mengatur bahwa korporasi melakukan tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. Berdasarkan teori *vicarious liability* pengurus yang bertanggung jawab dalam hal ini ialah atasannya, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama maka atasan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih berada pada tahap II di mana suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi, namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi yang secara nyata memimpin korporasi tersebut.

Undang-undang Perikanan merupakan suatu hal yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif dari keberadaan korporasi, akan tetapi mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung merupakan hal yang tidak tepat. Berdasarkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh para ahli, jika dihubungkan dengan rumusan Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih menggunakan sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua yakni korporasi sebagai pembuat tindak pidana, namun pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana.

Adapun perundang-undangan nasional lainnya yang sudah menggunakan sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga yakni korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung yang penulis jadikan sebagai pembanding dan menunjukkan bahwa korporasi sudah dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada masa yang akan datang dapat memberikan pertimbangan dalam menanggulangi tindak pidananya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa korporasi dan/atau pengurus korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan nasional lainnya sudah sampai pada tahap ke III atau tahap terakhir di mana korporasi sudah dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1) juga mengatur bahwa, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, beban pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juga dirumuskan dengan kata “dan/atau” sehingga yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi ialah korporasi itu sendiri maupun pengurusnya baik salah satunya ataupun kedua-duanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila hanya pengurus korporasi saja yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perikanan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus korporasi dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Kemudian, apabila hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana maka pengurus korporasi akan dengan mudah berlindung di balik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya ialah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Perikanan harus diperbaharui dalam formulasinya dimasa yang akan datang dan beban pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dirumuskan dengan kata “dan/atau”, sehingga korporasi dan pengurus korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik salah satunya ataupun kedua-duanya.

- Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi dalam Undang-undang Perikanan yang Berlaku Saat Ini

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa korporasi tidak dijatuhi sanksi pidana secara langsung melainkan sanksi pidana tersebut dijatuhkan terhadap

pengurus korporasi. Menurut teori *strict liability*, korporasi sebagai pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 25 apabila korporasi yang melakukan tindak pidana telah dihukum dan dijatuhi pidana denda maka korporasi diberikan jangka waktu untuk melunasi denda tersebut selama 1 bulan, yang dihitung semenjak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 1 bulan lagi jika terdapat kepentingan atau alasan yang kuat, namun jika korporasi tersebut sudah melewati batas waktu maksimal yang ditetapkan tersebut dan korporasi masih tidak membayar denda maka cara yang ditempuh oleh Jaksa ialah menyita harta benda yang dimiliki oleh korporasi untuk kemudian dilelang agar sekiranya denda tersebut terbayarkan. Akan tetapi yang masih menjadi persoalan ialah bagaimana jika denda yang dijatuhkan terhadap korporasi masih belum cukup terbayarkan walaupun Jaksa sudah menyita dan melelang harta kekayaan korporasi tersebut. Terkait dengan hal ini PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi belum mengatur secara jelas. Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pengurus korporasi.

Apabila pengurus korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim maka terhadap pengurus korporasi tersebut dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dikenakan terhadap pengurus korporasi, namun tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Pidana kurungan pengganti denda tidak diatur dan tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sanksi pidana kurungan pengganti denda apabila dijatuhkan terhadap pelaku orang-perseorangan atau pengurus korporasi (manusia alamiah) maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang serius karena dalam Pasal 30 KUHP sudah diatur bahwa apabila denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda, namun dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana, ketentuan ini tidak dapat diterapkan pada korporasi. Sederhananya apabila korporasi tidak membayar denda, tidak ada sanksi pidana lain sebagai pengganti yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya dalam Pasal 7 dan Pasal 9. Pasal 7. dapat dilihat bahwa sanksi pidananya tidak dirumuskan tunggal dan dinilai jauh lebih efektif dan efisien dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang jika dibandingkan dengan Undang-undang Perikanan. Oleh karena itu, perancang undang-undang pada masa yang akan datang dapat merumuskan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan, misalnya pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi; pengumuman keputusan hakim; dan teguran kepada korporasi.

Perancang undang-undang perlu mempertimbangkan terkait sanksi pidana denda bilamana denda tidak mampu dibayar atau belum cukup terbayarkan, sebab sekalipun harta kekayaan milik korporasi telah disita dan dilelang untuk membayar denda namun apabila tidak mencukupi maka perlu ada sanksi pidana pengganti denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi ataupun pengurus korporasi misalnya, bilamana korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dan bilamana penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

- Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada Masa yang Akan Datang
 - Pengaturan tentang Kapan Korporasi Dikatakan Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada Masa yang Akan Datang

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada masa yang akan datang dapat dilihat ke dalam RUU Perikanan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih memiliki kelemahan/kekurangan yakni tidak secara jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perlu adanya pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu

tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh korporasi, sehingga apabila batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Menjawab kelemahan/kekurangan tersebut, perancang undang-undang telah mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut dan dalam pengaturan tindak pidana di bidang perikanan pada *ius constituendum* juga telah diatur lebih lanjut kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) RUU dapat ditafsirkan bahwa batasan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Jika batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan dan dapat dijatuhi pidana. RUU Perikanan tidak memberikan definisi terkait personil pengendali korporasi. Apabila dilihat dalam perundang-undangan lain yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 14, disebutkan bahwa personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Perbuatan korporasi ataupun pengendali korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

- Sistem atau Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada Masa yang Akan Datang

RUU Perikanan Pasal 153 ayat (1) telah mengatur bahwa, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 151 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Berdasarkan Pasal 153 ayat (1)

RUU Perikanan tersebut, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi ialah korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Hal ini berarti, korporasi tidak hanya dimaksudkan oleh para perancang undang-undang sebagai pelaku tindak pidana dalam *ius constituendum*, melainkan juga sebagai yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka tindak pidana harus dilakukan sendiri oleh personil pengendali korporasi maupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain atas perintah personil pengendali korporasi tersebut, atau pelaksanaan tindak pidana tersebut dipimpin oleh personil pengendali korporasi. Personil pengendali korporasi yang bersangkutan harus memiliki *mens rea* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik. Kunci utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ialah dimilikinya *mens rea* oleh personil pengendali korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dikenakan kepada korporasi sekalipun pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak diperintahkan secara langsung oleh personil pengendali korporasi, tetapi perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut diketahui oleh personil pengendali korporasi dan mereka tidak mengambil suatu tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan tindakan personil pengendali korporasi yang tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana oleh bawahannya tersebut, maka personil pengendali korporasi tersebut dianggap memiliki niat jahat atau sikap kalbu bersalah berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Beban pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU Perikanan telah dirumuskan menggunakan kata “dan/atau”, sehingga hakim dapat memutuskan korporasi dan personil pengendali korporasi keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau salah satunya dapat dimintakan pertanggungjawab pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU Perikanan sudah menggunakan model ketiga, yang dalam sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah sampai pada tahap III atau tahap terakhir di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penerapan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga bukanlah hal yang baru dalam perundang-undangan nasional karena sebelumnya sudah ada perundang-undangan yang menggunakan model ketiga ini dalam

menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1) yang mana undang-undang ini mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Selain itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga sudah mengatur terlebih dahulu mengenai beban pertanggungjawaban pidana korporasi yang pada Pasal 6 ayat (1) yang juga mengatur bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidananya dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga sudah lebih dulu digunakan dalam perundang-undangan lainnya sebelum adanya RUU Perikanan, bahkan beban pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lain juga telah dirumuskan menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana baik terhadap korporasi dan pengurusnya atau terhadap salah satunya.

- Sanksi Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada Masa yang Akan Datang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi sebagai pelaku, melainkan sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Pasal 154 ayat (1) RUU Perikanan mengatur bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi ialah pidana denda. Kemudian pada Pasal 154 ayat (2) RUU Perikanan mengatur bahwa pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) RUU Perikanan tersebut, korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang perikanan sudah dapat dijatuhi sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Adapun perbedaan rumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan dengan rumusan sanksi pidana dalam RUU Perikanan, di mana pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yang artinya sanksi pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan terhadap pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan di dalam RUU Perikanan para perancang undang-undang telah merumuskan ketentuan sanksi pidana yang bersifat kumulatif-alternatif, di mana sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dirumuskan menggunakan kata “dan/atau”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis penting untuk menjatuhkan sanksi pidana secara langsung terhadap korporasi agar setiap korporasi berusaha meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ korporasi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri. Korporasi sudah seharusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana secara langsung sehingga tujuan memberantas tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi dapat tercapai serta dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan yaitu korporasi. RUU Perikanan telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di mana korporasi sudah dapat dijatuhi sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan.

Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan RUU Perikanan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih memiliki kelemahan/kekurangan dan belum menyentuh korporasi secara langsung sebagai pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Apabila korporasi tidak pernah tersentuh oleh hukum maka akan membuat korporasi leluasa menimbun harta kekayaan yang didapatkan dengan

cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penulis sepakat dengan adanya teori-teori yang mendukung bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hal ini bersesuaian dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga dan keempat, namun perlu juga digaris bawahi bahwa bukan berarti hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan pengurus korporasi juga dapat secara bersama-sama dengan korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidana karena apabila hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara pengurusnya tidak maka ini akan memungkinkan pengurus korporasi bersikap lempar batu sembunyi tangan atau dengan kata lain pengurus korporasi akan selalu berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dengan dalih bahwa tindak pidana yang dilakukannya bukan perbuatan pribadi melainkan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi. Menurut penulis, menggunakan sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga dalam RUU Perikanan sudah tepat yakni korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi dapat memikul pertanggungjawaban pidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sudah tepat mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun tidak merumuskan secara jelas kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana dan tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi merupakan hal yang tidak tepat, di mana berdasarkan sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, Undang-undang Perikanan masih berada pada tahap kedua di mana korporasi dapat melakukan tindak pidana namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi dan masih menggunakan sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua yaitu korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun pengurus yang bertanggung jawab.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada masa yang akan datang dapat dilihat ke dalam RUU Perikanan di mana RUU

Perikanan telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal ini korporasi sudah dapat dijatuhi sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, sudah menggunakan sistem atau model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga yakni korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab serta telah mengatur kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

Saran

Perlu dilakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan. Reformulasi ini penting agar regulasi dapat memberikan kepastian hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh badan usaha di sektor perikanan. Selain itu, pemerintah perlu bersinergi dengan masyarakat serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas korporasi atau perusahaan perikanan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya praktik ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berpotensi merugikan sumber daya kelautan serta kepentingan nasional secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B.N. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 28.
- Kurnia, I. 2021. “Batas Maritim Indonesia dan Palau di Zona Ekonomi Eksklusif”, dalam jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.*, Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 81.
- PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Sjahdeini, S.R., 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Soekanto, S., Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.
- Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 27-28.
- Sutrisno, M.R. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”. *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1, No. 7, Desember 2020.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (2).

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1).

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 14.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 15.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 14.